

## JADWAL PERKIRAAN

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham BTPN yang berhak untuk menghadiri dan menggunakan hak suara pada RUPSLB BTPN	4 September 2018
2.	Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal) atas rencana Penggabungan.	1 Oktober 2018
3.	Tanggal RUPSLB BTPN dan SMBCI.	5 Oktober 2018
4.	Tanggal Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dari pemegang saham BTPN.	8 Oktober 2018 – 19 Oktober 2018
	(apabila periode ini diperpanjang, BTPN akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut)	
5.	Tanggal Pembayaran atas pembelian saham milik pemegang saham BTPN yang menjual sahamnya	27 Desember 2018
6.	Tanggal Perdagangan terakhir saham BTPN sebelum Penggabungan pada BEI	28 Desember 2018
7.	Tanggal Efektif Penggabungan	1 Januari 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan selanjutnya di tahun 2019
8.	Tanggal Efektif Perdagangan saham Bank Yang Menerima Penggabungan di BEI.	2 Januari 2019

## KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN

### A. Hak-hak Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Rencana Penggabungan ini, para pemegang saham minoritas SMBCI, tidak berkehadah untuk menjual sahamnya dalam rangka proses Penggabungan ini. Setiap pemegang saham BTPN yang bermaksud untuk menjual saham-sahamnya sehubungan dengan Penggabungan akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada Pembeli Siaga dengan harga Rp 4.262 per saham BTPN yang merupakan nilai pasar wajar sebagaimana dinilai oleh KJPP JKR dimana harga tersebut merupakan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata 90 hari tertinggal perdagangan harian di bursa efek selama 90 hari kalender terakhir sebelum disetujuinya Rencana Penggabungan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Peserta Penggabungan pada tanggal 1 Agustus 2018.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 1 Agustus 2018 antara BTPN dengan SMBC ("Perjanjian Pembelian Siaga"), BTPN setuju untuk menunjuk SMBC menjadi Pembeli Siaga yang akan membeli saham dari para pemegang saham BTPN yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam program pembelian saham yang akan dilakukan sehubungan dengan Penggabungan. Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, pembelian tersebut hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi, termasuk diperolehnya izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) dan diperolehnya persetujuan JFSA atas status BTPN sebagai anak perusahaan SMBC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Jepang.

Para pemegang saham BTPN yang berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Pembeli Siaga adalah para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BTPN pada tanggal 4 September 2018, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengalihan RUPSLB. Apabila terdapat pemegang saham BTPN yang meminta sahamnya dibeli oleh Pembeli Siaga, namun namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BTPN pada tanggal 4 September 2018, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Pembeli Siaga ("Pemegang Saham Yang Tidak Berhak").

#### Tata cara pelaksanaan pembelian saham:

- Pemegang saham BTPN yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham.
- Para pemegang saham BTPN yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada BAE yang ditunjuk, PT Datindo Entycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, RT 14/RW 1, Kb. Cip. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10120. Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s.d 15.00 WIB setiap hari bursa selama periode yang dimulai pada tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ("Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual"). Tanggal berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dapat diperpanjang di kemudian hari. Apabila terdapat perubahan pada tanggal berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, BTPN selaku Bank Penerima Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut.
- Pemegang saham BTPN yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi jual kepada masing-masing perusahaan efek atau bank kustodian yang menyimpan saham para pemegang saham BTPN tersebut ke rekening penampungan yang disediakan oleh KSEI dengan nomor: KSEI1-1092-001-96 ("Rekening Penampungan") selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual.
- Seluruh instruksi yang telah diberikan oleh pemegang saham BTPN agar saham-saham yang dimilikinya dialihkan ke Rekening Penampungan harus dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang saham BTPN yang telah menyatakan maksudnya untuk menjual sahamnya dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual namun sampai tanggal berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB tidak mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham.
- Pembayaran dari pembelian saham akan dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal dikeluarkannya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar BTPN ("Tanggal Pembayaran"). Apabila terdapat perubahan pada Tanggal Pembayaran, BTPN selaku Bank Penerima Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut.
- Dalam hal terdapat Pemegang Saham Yang Tidak Berhak, namun telah mengalihkan sahamnya ke Rekening Penampungan, maka saham tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Yang Tidak Berhak tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Berhak mengajukan permohonan pengembalian saham beserta dokumen pendukungnya kepada BAE.
- Selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham-saham yang ada di Rekening Penampungan ke rekening efek yang dimiliki oleh perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Pembeli Siaga untuk menangani pembelian saham dari pemegang saham BTPN, dan harus menyelesaikan pembelian tersebut dengan melakukan pembayaran kepada pemegang saham terkait atas nama Pembeli Siaga.

# TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK DAN PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK ("BTPN") DAN PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA ("SMBCI") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2018 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN BTPN DAN SMBCI.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.**

## Bank Penerima Penggabungan



### PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

**Kantor Pusat**  
Menara BTPN, Lantai 29  
CBD Mega Kuningan  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : +62 21 30026200  
Fax : +62 21 30026101  
Website : [www.btpn.com](http://www.btpn.com)  
E-mail : [corporate.communications@btpn.com](mailto:corporate.communications@btpn.com)

Kegiatan Usaha:  
Bergerak Dalam Bidang Perbankan

## Bank Yang Menggabungkan Diri



### PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

**Kantor Pusat**  
Menara BTPN, Lantai 33 - 37  
CBD Mega Kuningan  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : +62 21 80862500  
Fax : +62 21 80862501  
Website : [www.smbc.co.id](http://www.smbc.co.id)  
E-mail : [ask\\_smbci@id.smbc.co.jp](mailto:ask_smbci@id.smbc.co.jp)

Kegiatan Usaha:  
Bergerak Dalam Bidang Perbankan

**PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHNYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.**

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN SETELAH USULAN RENCANA PENGGABUNGAN MASING-MASING BANK YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGGABUNGAN TELAH DISETUIJI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN.**

**RANCANGAN PENGGABUNGAN TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS BTPN DAN SMBCI PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2018, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM BTPN DAN SMBCI.**

**DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUIJI RANCANGAN PENGGABUNGAN, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB BTPN DAN SMBCI YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2018.**

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN TIMBUL AKIBAT PENGGABUNGAN USAHA ADALAH RISIKO KEHILANGAN NASABAH, RISIKO KEHILANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERBAIK SERTA RISIKO TERKAIT PROSES INTEGRASI BANK-BANK PESERTA PENGGABUNGAN, RISIKO TERKAIT PENGGABUNGAN USAHA SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.**

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI MERUPAKAN TAMBAHAN ATAU PELENGKAP DAN SATU KESATUAN DENGAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA YANG TELAH DIUMUMKAN DAN DIMUAT DI SURAT KABAR BISNIS INDONESIA DAN THE JAKARTA POST PADA HARI KAMIS, 2 AGUSTUS 2018.**

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 5 September 2018

- Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham sebagaimana yang diuraikan di atas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan BEI yang berlaku dan pengaturannya biaya yang disetujui dengan piutang dari masing-masing pihak.
- Pemegang saham BTPN yang memegang saham warikat yang bermat untuk menjual saham mereka sesuai dengan ketentuan di atas, akan diberikan waktu untuk menghubungi dan menunjuk perantara pedagang efek untuk mengkonversikan saham-saham warikat mereka ke saham-saham tanpa warikat (*scripless*) melalui PT Datindo Entycom selaku Biro Administrasi Efek dari BTPN, selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja sebelum Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual berakhir. Biaya konversi saham tersebut merupakan beban pemegang saham. Untuk pemegang saham yang tidak memiliki rekening efek diwajibkan untuk membuka rekening efek terlebih dahulu.

Sampai dengan tanggal Rencana Penggabungan ini, SMBC (sebagai pemegang saham pengendali BTPN) tidak berkehadah untuk menghapus pencatatan (*de-listing*) saham BTPN di BEI. Apabila sebagai akibat penjualan saham oleh pemegang saham BTPN kepada SMBC (selaku Pembeli Siaga dalam penawaran pembelian saham sebagaimana diatur di atas), kepemilikan saham dari pemegang saham publik di BTPN sebagai Bank Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditentukan oleh OJK atau BEI, maka BTPN dan/atau SMBC akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh OJK atau BEI dan akan mempertahankan kedudukan BTPN sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tidak diperolehnya Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK (Pengawas Pasar Modal), Izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) dan/atau tidak diperolehnya persetujuan dari JFSA kepada SMBC untuk menjadikan BTPN sebagai anak perusahaan SMBC, maka Direksi Bank Peserta Penggabungan berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal menurut cara yang ditetapkan lebih lanjut, Bank Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan, maka Direksi BTPN dan Direksi SMBCI wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- menyelenggarakan RUPSLB dari masing-masing BTPN dan SMBCI untuk membatalkan atau mencabut kembali semua keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB BTPN dan RUPSLB SMBCI mengenai atau yang berkaitan dengan Penggabungan;
- mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang, antara lain, namun tidak terbatas pada, OJK dan JFSA, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;
- mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan pembatalan kesepakatan Penggabungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB angka 1 di atas.

## PERKIRAAN TANGGAL – TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Penyampaian rencana dan agenda RUPSLB kepada OJK.	24 Juli 2018
2.	Persetujuan Dewan Komisaris BTPN dan SMBCI atas Rancangan Penggabungan.	1 Agustus 2018
3.	a. Direksi BTPN dan SMBCI mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian. b. Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris BTPN dan SMBCI beserta dokumen-dokumen pendukung. c. Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB. d. Direksi BTPN dan SMBCI memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan. e. Tersedianya Surat Edaran untuk pemegang saham BTPN dan SMBCI.	2 Agustus 2018
4.	Penyampaian permohonan pencatatan saham hasil Penggabungan ke BEI	3 Agustus 2018
5.	BEI menyampaikan persetujuan prinsip pencatatan saham Bank Hasil Penggabungan	10 Agustus 2018

6.	Batas waktu bagi para kreditor BTPN dan SMBCI untuk mengajukan keberatan.	29 Agustus 2018
7.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham BTPN yang berhak hadir dalam RUPSLB, dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya.	4 September 2018
8.	Direksi BTPN melakukan pemanggilan RUPSLB dalam dua surat kabar.	5 September 2018
9.	Direksi BTPN dan SMBCI mengumumkan Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah diumumkan pada 2 Agustus 2018 dalam surat kabar harian	5 September 2018
10.	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal) atas rencana Penggabungan.	1 Oktober 2018
11.	Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan Penggabungan yang diajukan ke OJK (Pengawas Pasar Modal) menjadi efektif.	2 Oktober 2018
12.	Pengumuman perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian.	3 Oktober 2018
13.	a. RUPSLB BTPN dan SMBCI. b. Direksi BTPN dan SMBCI menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan rancangan Akta Penggabungan yang telah disetujui oleh RUPSLB.	5 Oktober 2018
14.	a. Pemberitahuan hasil RUPSLB BTPN kepada OJK (Pengawas Pasar Modal) dan BEI serta mengumumkan hasil RUPSLB BTPN tersebut kepada masyarakat dalam 2 surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berpedaran nasional. b. Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK (Pengawas Pasar Modal) dan BEI.	8 Oktober 2018
15.	Periode pernyataan kehendak untuk menjual dari pemegang saham BTPN yang bermaksud untuk menjual sahamnya.	8 Oktober 2018 – 19 Oktober 2018
	(apabila periode ini diperpanjang, BTPN akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut)	
16.	a. Pengajuan permohonan izin Penggabungan kepada OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan). b. Pengajuan permohonan penggabungan sistem pembayaran BTPN dan SMBCI ke Bank Indonesia.	12 Oktober 2018
17.	a. Tanggal perkiraan diterimanya persetujuan OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) terkait dengan Penggabungan. b. SMBC menyampaikan permohonan ke JFSA untuk menjadikan BTPN sebagai anak perusahaan.	12 November 2018
18.	Penyampaian salinan persetujuan OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) terkait dengan Penggabungan kepada BEI.	12 November 2018
19.	a. Tanggal perkiraan JFSA menerbitkan persetujuan permohonan untuk menjadikan BTPN sebagai anak perusahaan. b. Penyampaian dokumen fisik Akta Penggabungan dan Perubahan Anggaran Dasar bank hasil penggabungan kepada Menkumham.	12 Desember 2018
20.	a. Tanggal perkiraan diterimanya (i) penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas Penggabungan dan perubahan komposisi kepemilikan saham dan (ii) persetujuan perubahan anggaran dasar BTPN selaku bank hasil penggabungan. b. Perkiraan tanggal Bank Indonesia menerbitkan persetujuan penggabungan sistem pembayaran BTPN dan SMBCI.	21 Desember 2018
21.	Tanggal pembayaran atas pembelian saham milik pemegang saham BTPN yang menjual sahamnya	27 Desember 2018
22.	Tanggal Perdagangan terakhir saham BTPN sebelum Penggabungan pada BEI	28 Desember 2018
23.	Tanggal Efektif Penggabungan	1 Januari 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan selanjutnya di tahun 2019
24.	a. Tanggal Efektif Perdagangan saham bank hasil penggabungan di BEI. b. Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Bank Penerima Penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. c. Penyampaian perubahan Anggaran dasar dan persetujuan ke BEI. d. SMBC melaporkan efektif Penggabungan ke JFSA.	2 Januari 2019
25.	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan laporan ke OJK terkait Transaksi Afiliasi atas Penggabungan	3 Januari 2019

## INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:

### PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

**Corporate Secretary**  
Menara BTPN, Lantai 29  
CBD Mega Kuningan  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : +62 21 30026200  
Fax : +62 21 30026308  
Website : [www.btpn.com](http://www.btpn.com)  
E-mail : [corporate.communications@btpn.com](mailto:corporate.communications@btpn.com)

### PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

**Corporate Legal Department**  
Menara BTPN, Lantai 33 - 37  
CBD Mega Kuningan  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : +62 21 80862500  
Fax : +62 21 80862501  
Website : [www.smbc.co.id](http://www.smbc.co.id)  
E-mail : [ask\\_smbci@id.smbc.co.jp](mailto:ask_smbci@id.smbc.co.jp)

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.